**MAKALAH**

**ETIKA PROFESI**

**ENGINEERING ELECTRICAL BERKERJA DI PT. PLN**



 ***DISUSUN OLEH :***

***NAMA : RESTU***

***STAMBUK : 931202012013***

***NAMA : GIAN ROMBE***

***STAMBUK : 9312020112018***

 ***FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ELEKTRO***

***UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS***

***MAKASSAR***

***2016***

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1.Latar Belakang**

 Selama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Profesional Kelistrikan sehinggamerugikan orang lain. Seperti pemasangan instalasi listrik yang tidakmemenuhi standar dan pekerjaan - pekerjaan lainnya dalam bidangkelistrikan. Dari penyimpangan atau pelanggaran tersebut sebagian besarmasayarakat merasa tidak puas dengan hasil kerja Tenaga profesionalKelistrikan tersebut.Hal ini mendorong beberapa organisasi/ikatan profesi dalam bidangkelistrikan untuk melakukan survey. Sehingga dari hasil survey tersebutdibuat beberapa peraturan / kode etik untuk mengurangi dampak terjadinyakesalahan dan kecelakaan yang dapat merugikan tenaga profesional itusendiri maupun orang banyak.

**1.2.Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang sebelumnya telah di bahas, makarumusan masalah pada makalah ini ialah, Apakah yang dimaksud denganetika profesi dan seperti apakah kode etik profesi seorang TenagaProfesional Kelistrikan.

**1.3.Tujuan**

Tujuan penulisan makalah ini antara lain :

 - Menjelaskan pengertian kode etik dalam bekerja.

 - Menjelaskan seperti apa kode etik profesi Teknik Listrik

**II BAB**

**PEMBAHASAN**

 **2.1 Pengertian etika**

 Etika Berasal dari bahasa Yunani Ethos, Yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as the performance index or reference for our control system".Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri

**2.2 Pengertian Profesi Dan Profesional**

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. PROFESIONAL, adalah

orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa“Pekerjaan / Profes” dan “Profesional” terdapat beberapa perbedaan :

Profesi :

 - Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.

- Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).

- Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.

- Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Profesional :

 - Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.

 - Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.

 - Hidup dari situ.

 - Bangga akan pekerjaannya.

Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidangbidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.

**2.3 Pengertian Kode Etik profesi**

Sebelum kita masuk pada Kode Etik Seorang Tenaga Profesional alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kode etik. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksudmaksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis.(Chung, 1981 )mengemukakan empat asas etis, yaitu :

(1). Menghargai harkat dan martabat

(2). Peduli dan bertanggung jawab

(3). Integritas dalam hubungan

(4). Tanggung jawab terhadap masyarakat.

 Kode etik dijadikan standart aktvitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman ( guidelines). Masyarakat pun menjadikan sebagai perdoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi., yaitu memanfaatkan kekuasan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang betentangan dengan masyarakat. Oteng/ Sutisna (1986: 364) mendefisikan bahwa kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi. Konvensi nasional IPBI ke-1 mendefinisikan kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktifitas maupun tugas suatu profesi. Bahsannya setiap orang harus menjalankan serta mejiwai akan Pola, Ketentuan, aturan karena pada dasarnya suatu tindakan yang tidak menggunakan kode etik akan berhadapan dengan sanksi.

**2.4 Tujuan Kode Etik**

 Secara umum tujuan kode etik adalah agar seorang profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada konsumen dan mencegah perbuatan yang tidak profesional. Tujuan dari rumusan kode etik profesional antara lain :

1.Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

2.Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

3.Untuk meningkatkan mutu profesi.

4.Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

5.Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

6.Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

7.Menentukan baku standarnya sendiri.

**2.5 Fungsi Kode Etik**

 Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

2)Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

 3)Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Dalam bidang kelistrikan, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pemasangan atau perancangan instalasi listrik. Seorang profesional tidak dapat memasang atau merencanakan suatu instalasi listrik semaunya, tetapi harus mengacu pada norma-norma standarisasi kompetensi personil dan pelatihan yang berlaku secara internasional, dan juga mengacu pada peraturan-peraturan dan situasi keahlian teknik di dalam negeri.

**2.6 Macam Etika**

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :

1.ETIKA DESKRIPTIF,yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.

2.ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

 1.ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2.ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :

a.Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. b.Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

 Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa pandangan- pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sikap terhadap sesama

2. Etika keluarga

3. Etika profesi

4. Etika politik

5. Etika lingkungan

6. Etika idiologi

**2.7 Kode Etik Profesi Teknik Listrik**

**2.7.1 SISTEM TENTANG KETENAGALISTRIKAN (UU RI NO. 30 /2009 )**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penedia dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

2.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

3.Usaha penyedia tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

4.Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

5.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem didtribus atau ke konsumen, atau penyalur tenaga listrik antarsistem.

6.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen.

7.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediantenaga listrik.

8.Usaha penunjang tenaga listrik adalah kegiatan usaha penunjang tenaga listrik kepada konsumen.

9.Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyedia tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan didtribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

10.Izin usaha penyedia tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.

11.Izin orasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

12.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

13.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas yanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

14.Kompensasi adalah pemberia sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanak.

15.Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia segagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.

16.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

17.Menteri adalah mentri yang membidangi usaha ketenagalistrikan.

18.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

**Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

1.Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a.Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik

b.Pembagunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik

c.Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik

d.Pengoperasian instalasi tenaga listrik

e.Pemeliharaan instalasi tenaga listrik

f.Penelitian dan pengembagan

g.Pendidikan dan pelatihan

h.Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga lisrik

i.Sertifikat peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik

j.Setifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;atau

k.Usaha jasa lain yang secara langsung berjaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

2. Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yeng memiliki setrifikasi , klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 3. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenanga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan peraturan pemerintahan.

Hak dan kewajiban pemenang izin usaha penyediaan tenaga listrik

1. Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pesal 10 ayat (1) berhak untuk:

a.Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan

b.Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan

c.Melintasi jalan umum dan jalan kereta api.

d.Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu.

e.Menggunakan tanah dan melintasi diatas atau di bawah tanah.

f.Melintas diatas atau di bawah bangunan yang di bangun di atas atau di bawah tanah; dan

g.Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya

 2. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

a.Menyediakan tenaga listrik yang memnuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku

b.Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat

 c.Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan

d.Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri

Hak dan kewaiban konsumen

(1)Konsumen berhak untuk:

a.Mendapat pelayanan yang baik

b.Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik

c.Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya engan harga yang wajar

d.Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan

e.Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(2) Konsumen wajib:

a.melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfatan tenaga listrik.

b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen

c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.

d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik dan

e. menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan

(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kalalaian mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

**2.7.2 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5 THN 1999 )**

Perjanjian yang Dilarang

1.Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2.Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1)

Kegiatan yang Dilarang

1.Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**2.7.3 PERLINDUNGAN KONSUMEN (UU NO.8 /1999 )**

Hak dan Kewajiban Konsumen.

1.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.hak atas informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar adan jujur serta tidak diskriminatif;

 8.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak seagaimana mestinya;

9.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah

a.membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi kenyamanan dan keselamatan;

b.beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c.membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d.mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak pelaku usaha adalah:

a.hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b.hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c.hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d.hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a.beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c.memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d.menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e.memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha :

1.Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;

2.Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3.Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

5.Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

**2.7.4 USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI (PP NO. 4/ 2010 )**

Kuafikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongn usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keahlian masing-masing.

 (1)Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi dapat terdiri atas:

a.Survei;

b.Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;

c.Studi kelayakan proyek, indurti dan produksi;

d.Perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;

e.Penelitian.

 (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dapat terdiri dari jasa:

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

 1.Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

i.Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.

ii.Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas:

1.Rancang bangun;

2.Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;

3.Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi dan/atau

4.Penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja

Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa kostriksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Klasifikasi untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:

a.Arsitektur;

b.Rekayas (engineering);

c.Penataan ruang; dan

d.Jasa konstruksi lainnya.

(2)Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:

a.Bangunan gedung;

b.Bangunsn sipil;

c.Instalasi mekanikal dan elektrikal; dan

d.Jasa pelaksanaan lainnya.

(3) Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi meliputi:

a.Kualifikasi usaha besar;

b.Kualifikasi usaha menengah

c.Kualifikasi usaha kecil Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

(1) Kualifikasi meliputi:

a.Arsitektur;

b.Sipil;

c.Mekanikal;

d.Elektrikal;

e.Tata lingkungan; dan

f.Manajemen pelaksanaan.

(2) Kualifikasi meliputi:

a.Tenaga ahli; dan

b.Tenaga terampil.

(3) Tenaga ahli terdiri atas subkualifikasi:

a.Muda;

b.Madya; dan

c.Utama.

(4)Tenaga terampil terdiri atas subkualifikasi:

a.Kelas tiga;

b.Kelas dua; dan

c.Kelas satu.

Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

**2.7.5 PROGRAM SERTIFIKASI INSINYUR PROFESIONAL – PII**

Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dimulai oleh Pengurus Pusat masa bakti 1994 - 1999, menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Program Insinyur Profesional. Dalam program ini akan diperkenalkan ke dalam masyarakat : Sebutan (gelar) profesi yang baru, yaitu Insinyur dan Sertifikat keprofesionalan yang baru, yaitu Insinyur Profesional. Seperti diketahui, ada perbedaan antara : Gelar Akademis yaitu gelar yang diperoleh setelah menamatkan pendidikan akademis, seperti misalnya Sarjana Hukum (SH), atau Sarjana Farmasi (SF), serta Gelar Akademis lanjutan seperti S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor) yang menunjukkan tingkat kemampuan akademis dan penelitian (riset),dengan Sebutan Profesi seperti misalnya Pengacara/Notaris/Jaksa/Hakim, atau Apoteker, yaitu sebutan bagi para penyandang gelar akademis yang mempraktekkan hasil pendidikan akademisnya itu sebagai profesinya sehari-hari. Dan umumnya sebutan profesi ini diperoleh setelah yang bersangkutan memenuhi beberapa persyaratan kemampuan dan pengalaman profesional yang ditambahkan atas pendidikan akademisnya. Ketentuan Pemerintah mengenai Sebutan Profesi ini menyebutkan bahwa penetapan mengenai suatu sebutan profesi dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi yang bersangkutan. Dengan mengikuti ketentuan sedemikian itu, maka PII, sebagai wadah berhimpunnya para Sarjana Teknik dan Sarjana Pertanian yang berprofesi di dunia keinsinyuran (engineering), akan meluncurkan sebutan profesi Insinyur bagi para anggotanya.

Sebutan profesi Insinyur ini, yang disingkat Ir dapat dicantumkan oleh penyandangnya di depan namanya.

Sertifikat Keprofesionalan

Selanjutnya PII akan pula meluncurkan sertifikat keprofesionalan Insinyur Profesional, yang disertifikasikan pada penyandang Sebutan Profesi Insinyur yang :

* Mempunyai dasar pengetahuan kesarjanaan (knowledge base) untuk profesi keinsinyuran.
* Telah mengumpulkan pengalaman dan kemampuan profesi keinsinyuran yang cukup untuk memenuhi suatu persyaratan bakuan kompetensi (competency standard) yang ditetapkan PII.
* Mandiri dalam mengemban tanggungjawab profesinya.
* Melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran itu sebagai profesinya sehari-hari.
* Memelihara kemutakhiran kemampuan profesionalnya. Sertifikasi keprofesionalan Insinyur Profesional ini, yang disingkat IP, dapat dicantumkan oleh penyandangnya di belakang namanya. Sertifikasi keprofesionalan IP mempunyai 3 (tiga) jenjang :

1.Insinyur Profesional Muda (IP): Mampu melaksanakan tugas profesional keinsinyuran : Secaramandiri, untuk kegiatan keinsinyuran yang umum dan/atau baku. atau Di bawah bimbingan IPM/IPU, untuk kegiatan keinsinyuran yang lebih canggih di mana diperlukan kreativitas dan/atau inovasi.

2.Insinyur Profesional Madya (IPM): Mampu melaksanakan tugas profesional keinsinyuran secara mandiri.

3.Insinyur Profesional Utama (IPU):Mampu melaksanakan tugas eksekutif profesional keinsinyuran :

* Yang sangat menjurus (super specialised) dan/atau
* Yang sangat mendalam (mumpuni) dan/atau
* Dengan memimpin sejumlah IPM dan/atau IP multi disiplin.

Dalam pelaksanaan Program IP ini, PII menjalin kemitraan dengan Insititution of Engineers, Australia (I.E.Aust.), suatu lembaga yang setara dengan PII di Australia, untuk dapat lebih menjamin bahwa sistem sertifikasi IP Indonesia ini akan mencapai standar internasional.

 PII juga menjadi anggota tetap Delegasi Indonesia pada APEC Human Resources Development Working Group (HRD-WG) on Mutual Recognition, suatu lembaga yang merumuskan pengakuan timbal-balik atas sertifikasi keprofesionalan di antara negara-negara APEC, sehingga PII mempunyai akses untuk menjamin bahwa sistem sertifikasi IP Indonesia ini akan memperoleh pengakuan kesetaraan internasional.

Tujuan diselenggarakannya Program IP ini adalah :

1.Berkembangnya dunia keinsinyuran Indonesia sehingga menjadi :

o Sumber daya profesionalisme yang tangguh, yang dapat lebih mampu menghadapi tantangan peningkatan pembangunan serta peningkatan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

o Sumber daya keinsinyuran dengan bakuan keahlian, kemahiran dan profesionalisme yang setara dengan bakuan internasional sehingga lebih siap menghadapi persaingan global.

o Bidang profesi yang mempunyai keabsahan, pertanggung-jawaban perdata (legal liability) dan perlindungan yang jelas dan pasti.

2. Tertransformasikannya PII menjadi organisasi profesi yang sesungguhnya, yang merupakan kancah bagi anggotanya untuk berkiprah mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mengabdikannya bagi kejayaan Bangsa dan Negara.

2.8 Manfaat

Manfaat diselenggarakannya Program IP ini adalah :

1.Manfaat Nasional :

o Berkembangnya sistem pembinaan anggota PII sebagai bagian sumber daya profesionalisme nasional yang selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan Iptek.

o Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat atas keselamatan kerja dan mutu pekerjaan keinsinyuran, karena hanya insinyur yang berkompeten yang boleh menangani pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran.

o Terbentuknya jalur pertanggung-jawaban perdata atas hasil karya, produk dan jasa keinsinyuran.

o Terciptanya kesetaraan internasional bagi jenjang keprofesionalan tenaga keinsinyuran nasional, yang sekaligus dapat dipergunakan untuk bench-marking tenaga keinsinyuran asing yang akan bekerja di Indonesia.

2. Manfaat Perorangan :

o Adanya pengakuan yang resmi dan berlaku secara nasional terhadap kompetensi, keahlian dan kemampuan keinsinyuran dari seseorang yang menyandang sertifikasi IP.

o Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi, keahlian dan kemampuan itu melalui pembinaan keprofesian yang berkelanjutan.

o Terciptanya jalur profesi sebagai jalur jenjang karier, di samping jalur struktural dan manajemen, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang kembali akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut.

o Terdapatnya kemudahan untuk turut-serta dalam proyek-proyek pembangunan keinsinyuran bila persyaratan keprofesionalan kelak telah diberlakukan Pemerintah.

o Terbukanya akses ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran karena data-data pribadi dan kualifikasinya tercantum dalam data-base yang on-line.

o Terbukanya akses langsung ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran di luar negeri karena diakuinya sertifikasi IP Indonesia di luar negeri.

3. Manfaat Kelembagaan :

o Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir bagi lembaga kedinasan atau perusahaan yang hendak melakukan rekrutmen insinyur.

o Terciptanya iklim keprofesionalan dalam lembaga/perusahaan, yang kembali akan mendorong si insinyur untuk makin menekuni dan meningkatkan keahliannya.

o Tersedianya instrumen untuk mengatur jenjang karier dan skala imbalan kerja yang lebih pasti, adil dan memadai.

o Tersedianya instrumen untuk mengatur billing-rate yang sesuai dengan klasifikasi yang berdasarkan kualifikasi.

o Terdorong naiknya kinerja lembaga/perusahaan akibat peningkatan motivasi dan produktivitas tenaga kerja.

**2.9 Sasaran :**

Untuk mencapai tujuan-tujuan dan meraih manfaat-manfaat tersebut di atas, telah ditetapkan sasaran-sasaran program sebagai berikut :

1.Sasaran Perorangan :

o Terlaksananya pemberian sebutan profesi Insinyur hanya bagi mereka yang menjadi anggota PII, yaitu Sarjana Teknik dan Pertanian yang secara aktif mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota PII (stelsel aktif).

o Terlaksananya sertifikasi Insinyur Profesional jalur baku bagi Sarjana Teknik dan Pertanian yang telah mengumpulkan pengalaman dan kemampuan profesi keinsinyuran yang cukup untuk memenuhi persyaratan bakuan kompetensi yang ditetapkan PII serta yang mempraktekkan keinsinyuran itu sebagai profesinya sehari-hari.

o Terlaksananya secara khusus sertifikasi sejumlah besar Sarjana Teknik dan Pertanian yang selama ini telah disebut “Insinyur” untuk menjadi Insinyur Profesional, melalui jalur transisional.

o Diperolehnya keabsahan sebutan profesi Insinyur Profesional dari berbagai aspeknya (civil effect, legal liability, klasifikasi-kualifikasi, proteksi profesi, dsb.).

o Tercapainya kesetaraan internasional bagi sebutan profesi Insinyur Profesional Indonesia.

2.Sasaran Kelembagaan :

o Tergalangnya kemampuan organisasi PII untuk mengelola program Insinyur Profesional secara mapan dan berkelanjutan.

o Terbentuknya kemampuan organisasi PII untuk menjadi sumber data informasi keinsinyuran Indonesia yang selalu mutakhir dan bahkan “on -line”.

o Tersedianya sarana bagi mendukung anggota dalam upaya mereka untuk senantiasa mengikuti perkembangan Iptek, terutama sarana pelatihan.

o Terdukungnya Badan Akreditasi Nasional Depdikbud dalam mengakreditasi pendidikan tinggi teknik dan pertanian sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai dasar pengetahuan profesi, terutama dengan memberi masukan berupa hasil tinjauan dari sudut pandang “pemakai (user)” produk dan jasa keinsinyuran.

**2.10 Persyaratan Sertifikasi**

Calon IP dapat disertifikasi menjadi IP setelah menunjukkan bahwa ia :

1.Mempunyai Dasar Pengetahuan (Knowledge Base) Profesi Keinsinyuran

2.Mempunyai Pengalaman Profesi Keinsinyuran

3.Memenuhi Syarat Bakuan Kompetensi (Competency Standard) Profesi Keinsinyuran

1. Persyaratan Dasar Pengetahuan

Pada dasarnya, secara universal, dasar pengetahuan (knowledge base) profesi keinsinyuran adalah apa yang diperoleh seseorang ketika mengikuti dan menamatkan pendidikan kesarjanaan ilmu teknik atau pertanian. Namun dalam konteks situasi dan kondisi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, maka untuk pelaksanaan program IP perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Cakupan Kurikulum :

Kurikulum pendidikan tinggi teknik dan pertanian harus dapat mencakup semua dasar pengetahuan yang diperlukan seseorang untuk memungkinkannya terjun berprofesi di dunia keinsinyuran. Berdasar kurikulumnya itu, sarjana Teknik dan Pertanian harus :

\* Mempunyai kwalifikasi kesarjanaan :

1.Memiliki penguasaan ilmu-ilmu dasar dan perangkat kerekayasaan yang cukup serta cakap dan trampil dalam menggunakannya, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat di bidang pekerjaannya

2.Memiliki penguasaan ilmu-ilmu sains dan keinsinyuran yang cukup, sehingga dapat mengikuti perkembangan baru di bidang kejuruannya, dapat melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta dapat mengikuti program pelatihan, penataran, pemutakhiran dan/atau studi lanjutan.

\* Dapat bekerja :

1.Cakap dan trampil di bidang kejuruannya.

2.Dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan.

3.Dapat menggunakan nalar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data dan informasi yang ada.

 4.Mengetahui dan dapat memanfaatkan kaidah-kaidah matematika dan fisika untuk melaksanakan tugas pekerjaan.

5.Dapat menggunakan konsep-konsep iptek untuk menjelaskan hal-hal yang kurang/tidak jelas.

\* Dapat belajar :

 1.Mengetahui bagaimana belajar dengan efektif, efisien dan berkelanjutan.

2.Menyadari bahwa iptek selalu maju dan berkembang.

3.Mampu berkomunikasi dengan yang lebih ahli untuk memperoleh bantuan mereka.

\* Mempunyai etos kerja yang baik :

4.Memahami peranan penting dan perlunya keseriusan dan konsentrasi dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

5.Mampu mandiri dalam bekerja, berupaya dan mengambil keputusan.

6.Memiliki martabat dan mutu kecendekiaan.

7.Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Kalau dilihat kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas ini, maka sebenarnya yang kompeten untuk menetapkan cakupan kurikulum terhadap pengetahuan dasar profesi adalah organisasi profesi keinsinyuran, dalam hal ini PII.

b. Mutu Perguruan Tinggi :

Untuk dapat memberikan dasar pengetahuan tersebut di atas, proses belajar-mengajar dalam suatu perguruan tinggi teknik atau pertanian harus terjamin mutunya. Di samping pengelolaan mutu secara internal, perguruan tinggi harus menjalin hubungan dengan para pemakai insinyur (employers) dan pengguna produk/jasa keinsinyuran, untuk dapat senantiasa memperoleh umpan balik dari pihak eksternal mengenai mutu akademisnya. Pada galibnya, lembaga masyarakat yang mampu membawakan aspirasi para pemakai insinyur dan pengguna produk/jasa keinsinyuran, dalam memberikan umpan-balik sedemikian itu, adalah organisasi profesi PII.

c. Jaminan Cakupan Kurikulum dan Mutu Akademis Perguruan Tinggi :

\* Akreditasi :

 Untuk menjamin bahwa suatu perguruan tinggi menetapkan kurikulum yang mencakup pengetahuan dasar profesi keinsinyuran, dan bahwa perguruan tinggi itu menyelenggarakan kegiatan akademis yang bermutu tinggi, maka perlu ada proses akreditasi bagi perguruan tinggi. Menurut ketentuan Pemerintah, akreditasi itu dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), suatu badan otonom yang dibentuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hingga sekarang BAN belum sampai pada mengakreditasi perguruan-perguruan tinggi teknik dan pertanian. Bahkan melihat kemajuan lingkup pekerjaan BAN sampai kini, kelihatannya lima tahun mendatangpun perguruan tinggi teknik dan pertanian belum akan tersentuh oleh BAN. Dalam hal BAN belum berfungsi, acuan yang ada adalah klasifikasi perguruan tinggi yang sekarang masih berlaku, yaitu “Terdaftar”, Diakui” dan “Disamakan”. Tetapi klasifikasi ini berlaku hanya untuk Perguruan Tinggi Swasta, dengan anggapan dasar bahwa Perguruan Tinggi Negeri yang manapun sudah pasti mutunya baik. Padahal kebenaran anggapan dasar tersebut sangat diragukan.

\* Pendidikan Tambahan :

Kalaupun sudah ada lembaga yang mengakreditasi perguruan tinggi, maka pasti akan ditemui perguruan tinggi yang cakupan kurikulumnya tidak cukup untuk memberi pengetahuan dasar keprofesian ataupun yang mutu akademisnya rendah.

Dalam hal ini, bagi lulusan perguruan tinggi semacam itu perlu diberikan pendidikan tambahan keprofesian untuk melengkapkan pengetahuan dasar profesi baginya.

\* Peranan PII :

Di berbagai negara lain, akreditasi perguruan tinggi dan pemberian pendidikan tambahan keprofesian dilaksanakan oleh organisasi profesi. Pada saat ini sumber daya dan kemampuan PII masih sangat jauh untuk dapat melakukan hal itu. Situasi dan kondisi ketatanegaraan di Indonesia pun kiranya belum memungkinkan hal itu. Namun demikian sudah harus dimulai langkah-langkah awal untuk mempersiapkan PII ke arah itu.

\* Jalur Artikulasi :

Di negara-negara lain, seorang yang bukan sarjana dimungkinkan untuk menjadi IP. Yaitu setelah ia menempuh suatu jalur peningkatan pengetahuan dasar yang rigorous untuk hal itu. Jalur ini disebut jalur artikulasi. Di Indonesia pun, sampai akhir dasawarsa 50-an dikenal gelar “insinyur praktek” bagi mereka yang articulated ini. Karena Anggaran Dasar PII menyatakan bahwa keanggotaan PII hanya terbuka bagi para sarjana, maka pada saat ini jalur artikulasi untuk IP tidak/belum dimungkinkan. Namun melihat kecenderungan global, maka PII, cepat atau lambat, harus membuka kemungkinan bagi jalur artikulasi ini. Apalagi di Indonesia kini punterdapat asosiasi profesi keteknikan yang menerima profesional non-sarjana sebagai anggotanya, bahkan disertifikasikan-nya pula.

2. Persyaratan Pengalaman Profesi

Tak seorangpun sarjana yang baru lulus akan langsung dapat mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran profesional. Kompetensi profesi adalah sesuatu yang diperoleh seseorang dengan menarik pelajaran dari pengalamannya melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran selama kurun waktu tertentu. Dalam mengumpulkan pengalaman profesionalnya, seseorang harus melaksanakannya dengan teratur :

\* Harus Tercatat :

 Agar dapat menarik pelajaran yang optimum dari pengalamannya, seseorang harus melakukan dokumentasi yang baik atas pengalamannya melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran. Untuk itu harus dipunyai Buku Catatan Pengalaman Keinsinyuran (Logbook), di mana pengalaman pekerjaan keinsinyuran di dokumentasikan dengan sistematis.

\* Harus Terstruktur :

* Agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan, pengalaman seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran haruslah terstruktur dengan semestinya (appropriate) :
* Dari tingkat kerumitan yang rendah ke yang tinggi.
* Berpindah-pindah bagian sehingga melengkapi lingkup pengalaman untuk suatu tugas tertentu.
* Berganti-ganti tugas sehingga melengkapi jenis-jenis pengalaman yang nantinya dipersyaratkan dalam Bakuan Kompetensi. Akhirnya, pada waktu mengajukan permohonan/aplikasi untuk menjadi IP, si calon harus menyusun suatu Laporan Praktek Keinsinyuran (LPK). LPK ini harus menguraikan pengalaman si calon mengerjakan tugas-tugas keinsinyurannya yang terstruktur itu, di kaitkan dengan pemenuhan persyaratan Bakuan Kompetensi.

\* Waktu Pengalaman :

Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain yang telah lama melaksanakan sertifikasi, maka waktu yang diperlukan seseorang untuk dapat mengumpulkan pengalaman praktek keinsinyuran yang cukup bagi memenuhi persyaratan Bakuan Kompetensi, adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Namun apabila seseorang bekerja di dalam lingkungan yang sangat kondusif untuk memberikan pengalaman yang terstruktur, maka waktu yang diperlukan dapat dipercepat menjadi 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu PII merencanakan untuk menemu-kenali lembaga-lembaga dan perusahaan di mana terdapat lingkungan kerja yang kondusif sedemikian itu, dan menjadikannya mitra dalam pembinaan profesi keinsinyuran di wilayah yang bersangkutan.

Pesyaratan Bakuan Kompetensi :

Persyaratan terpenting untuk Sertifikasi IP adalah dipenuhinya Bakuan Kompetensi IP. Bakuan Kompetensi ini adalah

pokok-pokok acuan yang dapat dipergunakan untuk menilai tata keseimbangan yang menyeluruh dari kecendekiaan, pengetahuan, ketrampilan, kearifan, pengalaman dan tatalaku yang perlu dipunyai seorang Insinyur Profesional \* Rincian Bakuan Kompetensi.

Bakuan Kompetensi dirinci atas Unit-Unit Kompetensi, di mana tiap Unit Kompetensi ini dirinci terlebih jauh atas Elemen-Elemen Kompetensi, sedangkan tiap Elemen Kompetensi dirinci lagi atas Uraian Kegiatan.

1.Unit Kompetensi : Bakuan Kompetensi dirinci atas Unit-Unit Kompetensi, yang menunjukkan bidang-bidang kegiatan profesional secara garis besar.

2.Elemen Kompetensi : Tiap Unit Kompetensi dirinci terlebih lanjut atas Elemen-Elemen Kompetensi, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam Unit Kompetensi yang bersangkutan.

3.Uraian Kegiatan : Selanjutnya setiap Elemen Kegiatan dirinci atas berbagai Uraian Kegiatan, yang menjelaskan unjuk kerja yang dapat dinilai secara obyektif dalam Elemen Kompetensi yang bersangkutan, untuk dapat menilai kompetensi seorang calon Insinyur Profesional.

3. Penguasaan Bakuan Kompetensi

1.Penguasaan Unit Kompetensi : Untuk dapat disertifikasi menjadi Insinyur Profesional, seorang calon harus menunjukkan penguasaannya atas Bakuan Kompetensi, yaitu dengan menunjukkan penguasaannya atas Unit-Unit Kompetensi. Telah ditetapkan adanya 11 (sebelas) Unit Kompetensi. 4 (empat) Unit Kompetensi yang pertama, yang untuk selanjutnya disebut Unit Kompetensi Wajib, harus dikuasai kesemuanya. Dari antara 7 (tujuh) Unit Kompetensi berikutnya, yang selanjutnya disebut Unit Kompetensi Pilihan, harus dikuasai sekurang-kurangnya 2 (dua) Unit Kompetensi yang dipilih sendiri oleh si calon.

2.Penguasaan Elemen Kompetensi : Untuk dapat menunjukkan penguasaannya atas suatu Unit Kompetensi, seorang calon Insinyur Profesional harus menunjukkan bahwa ia menguasai

sekurang-kurangnya separuh dari semua Elemen-Elemen Kompetensi yang ada dalam Unit Kompetensi yang bersangkutan. Khusus untuk Unit Kompetensi yang pertama, yaitu “Kode Etik Insinyur Indones ia dan Etika Profesi Keinsinyuran”, maka semua Elemen Kompetensinya harus dikuasai.

3.Penguasaan Uraian Kegiatan : Untuk dapat menunjukkan penguasaannya atas suatu Elemen Kompetensi, seorang calon Insinyur Profesional harus menunjukkan bahwa ia telah pernah melaksanakan dengan baik sekurang-kurangnya 1 (satu) dari antara kegiatan-kegiatan yang tercantum sebagai Uraian Kegiatan dalam Elemen Kompetensi yang bersangkutan.

**BAB III**

**PENUTUP**

**3.1 Kesimpulan**

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilainilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarahdaging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus.

**DAFTAR PUSTAKA**

1.UU. No. 5 Thn 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.UU. No.8 /1999. Tentang Perlindungan Konsumen

3.UURI. No. 30 /2009 Tentang Ketenagalistrikan

4.PP. No. 4/ 2010 Tentang Perubahan Atas Pp No. 28/2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Program Sertifikasi Insinyur Profesional-Pii